



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

Nomor : 6/ Pdt.G/ 2023/ PN Pkl

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama dalam perkara antara :

**Jamal Ghozy**, berkedudukan di Graha Family E/40 No. 41-42, Rt. 001/ Rw.002, Kelurahan Prada Kali Kendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur, Kel. Pradahkalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Reza Fahrudin beralamat di Jalan Kanguru Raya 09, Kelurahan Gayamsari, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Januari 2023 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 3 Februari 2023, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**1. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Ipei) Atau Indonesia Eximbank**, beralamat di Prosperity Tower, Lantai 1 District 8, SCBD Lot 28 Jalan Jend.,, Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Kel. Senayan, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. H. D Djunaedi, S.H., Spn.N, Andreas Haryanto, S.H., C.N., Donald Aji Wirawan, S.H., Berry Riyadi, S.H., Diah Imania, S.H., M.Kn., Rangga Zulfikar Bahar, S.H., Para Advokat / Penasehat Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum "D. DJUNAEDI D.H & REKAN", berkantor di Jalan Pattimura No 6 A Kota Semarang 50127, Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KU.0024/DP/03/2023 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 29 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

**Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 6 Pdt.G/ 2023/ PN Pkl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (kpknl)

**Yogyakarta**, beralamat di Jalan Kusumanegara  
No. 11, Yogyakarta, Semaki, Umbulharjo, Kota  
Yogyakarta, DI Yogyakarta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jati Wiryawan, Angga  
Kunto Widiyanto, Rakhmayani Ardhanti, DKK, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus Nomor: SKU-159/MK.6/KN.7/2023 tanggal 6 Maret  
2023 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri  
Pekalongan tanggal 28 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai  
**Turut Tergugat I;**

**3. PT Citra Lelang Nasional**, beralamat di Plaza Kalibata Unit  
Ruko No 13 Jl Raya Kalibata No 14 Rt 10/Rw 3  
Rajawati, Kecamatan Pancoran, selanjutnya  
disebut sebagai **Turut Tergugat II;**

**4. PT Pismatex Textile Industry (Dalam Pailit)**, beralamat di  
Jalan Raya KH Jalan Abd. Halim, Dusun  
Sepuran, Sapugarut, Kecamatan Buaran,  
Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah 51171  
dan/atau di Jalan WR. Supratman 112,  
Surabaya, Jawa Timur 60264;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amanda Rizki Utama,  
S.H., Ana Husadani, S.H., Guruh Santony, S.H., Farikh Martadi,  
S.H., Prasetyo Dekryanto, S.H., Arthur Frederick C. S.H., M.H., Para  
Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Law Office  
"YUDHA PRASETYA & PARTNERS" yang beralamat di Jl Ahmad  
Yani 88 Kelurahan Kelintang, Kecamatan Gayungan, Surabaya  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2023 yang  
didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal  
29 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III;**

### **Pengadilan Negeri Tersebut;**

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah membaca surat-surat lainnya yang berkenaan dengan  
gugatan tersebut;

Telah membaca surat permohonan pencabutan perkara perdata  
Nomor: 6/Pdt.G/2023/PN Pkl dari Penggugat;

**Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 6 Pdt.G/ 2023/ PN Pkl**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 3 Februari 2023, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 3 Februari 2023, dibawah register perkara Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Pkl ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir kuasanya serta Para Turut Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan sidang Nomor 6/Pdt.G//2023/PN.Pkl;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan Mediasi oleh Muhammad dede Idham, S.H., ternyata tidak mencapai kesepakatan damai yang telah dibuat laporannya tanggal 12 April 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 3 Februari 2023 telah mengajukan pencabutan gugatan atas perkara Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Pkl yang telah diserahkan dan diterima pada tanggal 3 Februari 2023;

Menimbang, bahwa atas alasan Penggugat mencabut gugatannya tersebut dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menganggap surat gugatan saat ini kurang sempurna, sehingga diperlukan perubahan/perbaikan posita dan petitum gugatan;
2. Bahwa Penggugat mengurungkan niat untuk melanjutkan gugatan karena ingin mempersiapkan gugatan yang disusun sempurna;
3. Bahwa Surat Pencabutan Gugatan tersebut telah layak dan benar dikarenakan perkara tersebut belum mulai pemeriksaan perkara oleh majelis hakim dan belum diterimanya jawaban dari Para Tergugat;
4. Bahwa Surat Pencabutan ini dibuat dan disampaikan secara suka rela tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut masih dalam tahapan pemanggilan para pihak dan belum memasuki pembacaan surat gugatan Penggugat serta jawab menjawab, maka permohonan pencabutan tersebut tidak mensyaratkan adanya persetujuan dari pihak Tergugat terhadap gugatan aquo;

**Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 6 Pdt.G/ 2023/ PN Pkl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut diatas maka permohonan Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dicabut, maka diperintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan atau pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Pkl dari register yang bersangkutan dan memberitahukan isi Penetapan tersebut kepada kedua belah pihak berpekara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut atas keinginan dari Penggugat itu sendiri dan oleh karena permohonan tersebut dikabulkan, maka beralasan hukum Pengugat dihukum untuk membayar biaya tersebut yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini ;

Mengingat, pasal 271 Rv dan 272 Rv serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Pkl;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Pkl dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan atau pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara perdata Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Pkl dari register yang bersangkutan;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.571.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **Rabu**, tanggal **17 Mei 2023**, oleh kami, **Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H.,** sebagai Hakim Ketua dan **Mukhtari, S.H., M.H.,** dan **Muhammad Taofik, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court), oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endah Winarni, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 6 Pdt.G/ 2023/ PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dengan dihadiri Tergugat, Turut  
Tergugat III, tanpa dihadiri Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut  
Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhtari, S.H., M.H.

Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H.

Muhammad Taofik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Endah Winarni, S.H.

Biaya perkara :

-	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
-	Biaya Proses	Rp.	100.000,00
-	Biaya PNPB	Rp.	50.000,00
-	Panggilan	Rp.	2.371.000
-	Redaksi	Rp.	10.000,00
-	Meterai	Rp.	10.000,00

Jumlah

Rp2.571.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh satu  
ribu rupiah);